



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ANDRI RAMADHAN Bin SAIPULLAH
2. Tempat lahir : Kadundung
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kasarangan RT. 008 RW. 003 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Gazali Noor, SH & Rekan beralamat di Jl. Surapati Komplek Melati Rt. 01 No. 60A, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 13/HK.SK/Pid/7/2023/PN Kgn tertanggal 28 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

melawan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Cq. Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan Cq. Kepala Satuan Resersi Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan, Berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 31, Kandangan Utara, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP RAMDAN SUSILA, S.H. dkk dari Kantor Seksi Hukum Kepolisian Daerah Resor Hulu Sungai Selatan di Jl. Jendral Sudirman No. 31, Kandangan Utara, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 14/HK.SK/Pid/8/2023/PN Kgn tertanggal 09 Agustus 2023;

Kgn

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Setelah membaca penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kgn tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Kuasa Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan secara tertulis permohonan pencabutan tertanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya akan mencabut permohonannya, dikarenakan telah dimulainya persidangan mengenai pokok perkara pada tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 721 ayat (1) Rbg atau Pasal 393 ayat (1) HIR bahwa “dalam melakukan peradilan di muka badan peradilan Indonesia tak akan diikuti ketentuan-ketentuan yang lain, selain dari yang tercantum dalam Reglement ini”, oleh karenanya dalam beracara perkara Permohonan juga dipedomani ketentuan dalam RBg atau HIR;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan “*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan sebelum memasuki jawaban sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tidaklah bertentangan

Kgn

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka kepada Panitera akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara bersangkutan, dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat : Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kgn;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara praperadilan Nomor Register 2/Pid.Pra/2023/PN Kgn dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara permohonan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Kgn dari daftar register perkara praperadilan yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh DWI SURYANTA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surya Harry Prayoga., S.H., M.H.

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Kgn

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN